

**URGENSI PENGAJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I
LATAR BELAKANG**

Penambahan dan penyesuaian objek retribusi dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengingat adanya perkembangan regulasi nasional, dinamika pelayanan publik, serta meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dan fasilitas umum. Ketentuan baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengubah struktur klasifikasi retribusi dan mengharuskan daerah menyesuaikan objek retribusi sesuai standar yang telah ditetapkan.

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan langkah konkrit untuk mempermudah dan percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. oleh karena itu, dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan Izin Pertambangan Rakyat. Nantinya pengajuan perubahan raperda ini untuk pengaturan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). IPERA ini sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, adalah merupakan bagian dari retribusi daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo memandang perlu dan mendesak untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah upaya penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Tujuan pemungutan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) adalah dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa pelayanan pembinaan dan pengawasan yang penggunaannya diperuntukan dalam kegiatan pengelolaan tambang rakyat, serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan besaran pendapatan asli daerah berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan sesuai arah pembangunan nasional dan seimbang dengan iklim investasi di Provinsi Gorontalo.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

BAB II **POKOK-POKOK PIKIRAN**

Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi nasional tersebut membawa perubahan mendasar pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, termasuk klasifikasi jenis retribusi, struktur tarif, tata cara pemungutan, dan mekanisme administrasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan peraturan daerah yang ada agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi serta menyesuaikan objek retribusi baru yang berpotensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain faktor regulatif, perubahan ini juga didorong oleh kebutuhan internal daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemungutan, mempertegas objek dan subjek retribusi, serta meningkatkan kontribusi retribusi terhadap kapasitas fiskal daerah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang, termasuk inflasi, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan pembangunan fasilitas publik, menjadi dasar penting dalam penyesuaian tarif dan tata kelola pemungutan.

Penambahan dan penyesuaian objek retribusi dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengingat adanya perkembangan regulasi nasional, dinamika pelayanan publik, serta meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dan fasilitas umum. Ketentuan baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengubah struktur klasifikasi retribusi dan mengharuskan daerah menyesuaikan objek retribusi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain karena perubahan regulasi, terdapat objek layanan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, peningkatan aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan aset daerah. Objek-objek tersebut belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan terkait

Objek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat yang sangat penting bagi peningkatan PAD daerah dimana akan di atur tentang Subjek retribusi. Jenis layanan yang dikenakan retribusi, antara lain: pelayanan perizinan/persetujuan teknis; pembinaan dan pengawasan; penggunaan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah; reklamasi dan pascatambang (apabila difasilitasi oleh Pemerintah Daerah). Struktur dan besaran tarif retribusi. Mekanisme pemungutan dan pengawasan.

Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan daerah atas pelayanan pembinaan, pengawasan, penggunaan sarana/prasarana, dan/atau pelayanan lain yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang izin pertambangan rakyat.

Objek retribusi tersebut meliputi:

- a. pelayanan persetujuan teknis;
- b. pembinaan dan pengawasan operasional;
- c. penggunaan fasilitas daerah; dan
- d. pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat.

sehingga diperlukan penyempurnaan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemungutannya.

BAB III

RUANG LINGKUP MATERI PERUBAHAN PERDA

Ruang lingkup materi yang diubah dan/atau ditambahkan dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 meliputi:

1. Penambahan Objek Retribusi Baru
 - * Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
 - * Penyesuaian objek pemanfaatan aset daerah yang sebelumnya belum terakomodasi.
2. Penyesuaian Klasifikasi Retribusi
 - * Penataan kembali jenis retribusi menjadi:
 - * Retribusi Jasa Umum;
 - * Retribusi Jasa Usaha;
 - * Retribusi Perizinan Tertentu;
 - * Harmonisasi nomenklatur sesuai ketentuan nasional.
3. Penegasan Objek dan Subjek Retribusi
 - * Penegasan batasan objek layanan;
 - * Penegasan subjek dan wajib retribusi;
 - * Penyesuaian definisi untuk menghindari multitafsir.
4. Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif
 - * Penyesuaian tarif berdasarkan prinsip:
 - * Keadilan;
 - * Kemampuan masyarakat;
 - * Biaya penyediaan layanan;
 - * Perkembangan ekonomi daerah.

5. Penyesuaian Mekanisme Pemungutan
 - * Tata cara pemungutan;
 - * Saat terutang retribusi;
 - * Wilayah pemungutan;
 - * Mekanisme penagihan dan pengawasan;
 - * Penguatan sistem administrasi dan digitalisasi.
6. Penyesuaian Ketentuan Sanksi Administratif
 - * Denda administratif;
 - * Sanksi keterlambatan;
 - * Mekanisme penegakan kepatuhan.
7. Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang penting dan mendesak untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan melakukan langkah konkrit untuk mempermudah dan percepatan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui koperasi yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan izin pertambangan rakyat (IPR), nantinya pengajuan perubahan raperda ini untuk pengaturan iuran pertambangan rakyat (IPERA). IPERA ini sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, adalah merupakan bagian dari retribusi daerah. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo memandang perlu dan mendesak untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini terhadap Peraturan Deaerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan dinamika sosial, budaya, perekonomian dan iklim investasi di Provinsi Gorontalo.

B. SARAN

Disamping karena perubahan regulasi terdapat objek layanan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, peningkatan aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan aset daerah. Objek – objek tersebut belum terakomodir dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga diperlukan penyesuaian/perubahan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemungutannya.